



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jalan SunanDrajat No. 10 Cirebon (45611) Jawa Barat
Telp. (0231) 321266 E-mail : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor : 421.2/ 1078 /Disdik/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ASY-SAFI'IYAH" DESA KARANGMEKAR KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Korwil Bidik Kecamatan KARANGSEMBUNG Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar ISLAM TERPADU ASY-SAFI'IYAH, Desa KARANGMEKAR Kecamatan KARANGSEMBUNG Kabupaten CIREBON dengan Nomor: 800/018/Korwil Bidik/Cam, Tanggal 01 Maret 2023;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Operasional Sekolah oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Operasional Sekolah Dasar ISLAM TERPADU ASY-SAFI'IYAH Desa KARANGMEKAR Kecamatan KARANGSEMBUNG mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2014, Seri D.13).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 800/Kep 225-Disdik/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 3. Proposal yang diajukan Yayasan Nahdlatul Arifin Kecamatan KARANGSEMBUNG Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 011/YNA-SD1IT-ASY/III/2023, Tanggal 01 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberi IZIN OPERASIONAL Sekolah Dasar ISLAM TERPADU ASY-SAFI'YAH Desa KARANGMEKAR Kecamatan KARANGSEMBUNG Kabupaten CIREBON;
- Kedua : Operasional Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Operasional Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian IZIN OPERASIONAL Sekolah ini akan dibatalkan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 07 Maret 2023



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. BONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat KARANGSEMBUNG;
7. Yth. Korwil Bidik Kecamatan KARANGSEMBUNG;
8. Yth. Kuwu/Lurah KARANGMEKAR.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jalan SunanDrajat No. 10 Cirebon (45611) Jawa Barat
Telp. (0231) 321266 E-mail : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor : 421.2/ 1079 /Disdik/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN "SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ASY-SAFI'YAH" DESA KARANGMEKAR KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Korwil Bidik Kecamatan KARANGSEMBUNG Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah Dasar ISLAM TERPADU ASY-SAFI'YAH, Desa KARANGMEKAR Kecamatan KARANGSEMBUNG Kabupaten CIREBON dengan Nomor: 800/018/Korwil Bidik/Cam, Tanggal 01 Maret 2023;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Sekolah Dasar ISLAM TERPADU ASY-SAFI'YAH Desa KARANGMEKAR Kecamatan KARANGSEMBUNG mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6, Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2014, Seri D.13).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 800/Kep 225-Disdik/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 3. Proposal yang diajukan Yayasan Nahdlatul Arifin Kecamatan KARANGSEMBUNG Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 011/YNA-SD1IT-ASY/III/2023, Tanggal 01 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Memberi IZIN PENDIRIAN Sekolah Dasar ISLAM TERPADU ASY-SAFI'YAH Desa KARANGMEKAR Kecamatan KARANGSEMBUNG Kabupaten CIREBON;
- Kedua : Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian IZIN PENDIRIAN Sekolah ini akan dibatalkan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 07 Maret 2023



H. ROMIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat KARANGSEMBUNG;
7. Yth. Korwil Bidik Kecamatan KARANGSEMBUNG;
8. Yth. Kuwu/Lurah KARANGMEKAR.